



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 25 April 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/4283/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala BPN Kanwil DIY
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY
3. Walikota Yogyakarta  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 158/A.4-II/I/2017  
Tanggal : 17 April 2017  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA TERHADAP HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DI YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : DWARAJATININGRUM MUNINGGAR  
NIDN : 20130610031  
No.HP/Identitas : 085729353405/3404026607940003  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : BPN Kanwil DIY, Biro Hukum Setda DIY, Ketandan Yogyakarta  
Waktu Penelitian : 25 April 2017 s.d 30 Juni 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.